



Nomor : 84/PID/2012/PT. JBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FEBRIANSYAH als IYAN DONAL bin HAMDAN
Tempat lahir	:	Palembang ; -----
Umur/Tgl. lahir	:	29 tahun/19 Pebruari 1982 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki. -----
Kebangsaan	:	Indonesia. -----
Tempat tinggal	:	Perumahan BTN Permata Hijau Parit II Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
Agama	:	Islam. -----
Pekerjaan	:	Honorer Badan Lingkungan Hidup Tanjab Barat ; -

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Anshori,SH berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara No.43/Pen.Pid/2012/PN.Ktl tertanggal 25 April 2012 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan : -----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai tanggal 12 Januari 2012 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 02 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;

6. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 16
April 2012 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 17 April 2012 sampai
dengan tanggal 16 Mei
2012;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 17 Mei
2012 sampai dengan tanggal 07 Juni
2012;-----

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan
tanggal 07 Juli
2012 ;-----

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak
tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ; -----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal No. 43/Pid.B/2012/PN.Ktl. tanggal 05 juni 2012 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH als IYAN DONAL bin HAMDAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriansyah als Iyan Donal bin
Hamdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan
denda sebesar Rp.1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000.- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2012 No. 43./ Akta.Pid/2012/PN.Ktl dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 12 Juni 2012;

III.Memori banding Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Juni 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding kepada terdakwa tanggal 20 Juni 2012; -----

IV.Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 14 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke depan persidangan atas dakwaan sebagai berikut : -----

KE SATU

Bahwa ia terdakwa Febriansyah als Iyan Donal bin Hamdan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di rumah terdakwa di BTN Permata Hijau Rt.27 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Keno (masuk DPO) di Jambi sebanyak 1(satu) garis dengan berat kurang lebih 1(satu) ons dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket yang kemudian terdakwa simpan di bawah kursi rumahnya, kemudian 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket terdakwa pakai sendiri.

-kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 22.30 wib datanglah Tito (masuk DPO) ke rumah terdakwa di BTN Permata Hijau Rt.27 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu Tito (masuk DPO) bermaksud hendak mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), pada saat dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian rumah terdakwa di gerebek oleh Anggota Kepolisian Polres Tanjabbar dan pada saat itu Tito (masuk DPO) berhasil melarikan diri tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap Tito (masuk DPO) datang kembali dengan membawa kotak rokok yang berisikan 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli Tito(masuk DPO) dari terdakwa tadi, selanjutnya terdakwa kemudian ditangkap beserta barang buktinya;

-berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Badan POM Jambi No.PM.01.05.891.12.11.2140 tanggal 09 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tessi Mulyani manager teknis dari Badan POM Jambi menerangkan bahwa campuran daun dan biji kering tersebut mengandung ganja (Cannabis herba) termasuk Golongan I pada lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis daun ganja kering tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat(1) Undang-undang No .35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa Febriansyah als Iyan Donal bin Hamdan pada hari Kamis tanggal 01 Deseember 2011 sekira pukul 22.30.wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di BTN Permata Hijau Rt.27 Kelurahan Tungal III Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ini tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Keno (masuk DPO) di Jambi sebanyak 1(satu) garis dengan berat kurang lebih 1(satu) ons dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket yang kemudian terdakwa simpan di bawah kursi rumahnya ,kemudian 4(empat) paket daun ganja kering tersebut terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket terdakwa pakai sendiri;

-kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 22.30 wib datanglah Tito (masuk DPO) ke rumah terdakwa di BTN Permata Hijau Rt.27 Kelurahan Tungal III Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu Tito (masuk DPO) bermaksud hendak mengambil 1(satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibelinya dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), pada saat dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian rumah terdakwa digerebek oleh Anggota Kepolisian Polres Tanjabbar dan pada saat itu Tito(masuk DPO) berhasil melarikan diri tak lama kemudian Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap Tito(masuk DPO) datang kembali dengan membawa kotak rokok yang berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli Tito(masuk DPO) dari terdakwa tadi,selanjutnya terdakwa kemudian ditangkap beserta barang buktinya

-berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Badan POM Jambi No.PM.01.05.891.12.11.2140 tanggal 09 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani manager Tehnis dari Badan POM Jambi menerangkan bahwa campuran daun dan biji kering tersebut mengandung ganja (Cannabis herba) termasuk Golongan I pada lampiran Undang-undangRI No.35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 111 ayat(1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan tanggal 29 Mei 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah als Iyan Donal bin Hamdan bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febriansyah als Iyan Donal bin Hamdan berupa pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah),dirampas untuk dimusnahkan ;1(satu) unit Handphone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah terdiri dari 2(dua) lembar uang pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu ru piah)

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding tanggal 20 Juli

2012, pada pokoknya mengemukakan : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut terlalu ringan dan terdakwa sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 21007, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dihukum berat sebagaimana tuntutan tertanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan contra memori banding sampai Pengadilan Tinggi akan memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 43/Pid.B/2012/PN.Ktl tanggal 05 Juni 2012 dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum tingkat pertama dimaksud diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung maksud, putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberi rasa keadilan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 43/Pid.B/2012/PN/Ktl yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1),(2) dan pasal 193 (2)b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebut dalam amar putusan a quo ; -----

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242 KUHP, khususnya pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 43/Pid.B/2012/PN.Ktl tanggal 05 Juni 2012 yang dimintakan banding ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu) rupiah; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 oleh kami :
Dharma E. Damanik, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, H. WAHIDIN SH. MH. dan M. TUCHFATUL ANAM SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Juli 2012 No. 84/Pen/Pid/2012/PT.JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu RINA SINAR, P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. WAHIDIN, SH, MH

DHARMA E. DAMANIK, SH, MH

M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA SINAR, P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)